

## **RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA**

**Nomor 29/PUU-XVIII/2020**

**“Sistem Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Indonesia”**

### **I. PEMOHON**

Aristides Verissimo de Sousa Mota.

(selanjutnya disebut sebagai Pemohon).

### **II. OBJEK PERMOHONAN**

Pengujian Materiil Pasal 168, Pasal 187, Pasal 189, Pasal 192, Pasal 197, Pasal 415, dan Pasal 420 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

### **III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

3. Pasal 18 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan:

*“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.*

4. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*
5. Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi:  
*“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.*
6. Bahwa Pemohon adalah mengajukan pengujian materiil Pasal 168, Pasal 187, Pasal 189, Pasal 192, Pasal 197, Pasal 415, dan Pasal 420 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017), oleh karena itu, permohonan *a quo* menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.

#### **IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)**

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:  
*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.”;*
2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 dimana kemudian putusan-putusan tersebut ditegaskan dalam putusan-putusan berikutnya, parameter kerugian konstitusional telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun parameter tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. *adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
  - b. *hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*



- a. Para pihak tidak menyadari bahwa keberadaan Pasal 168, Pasal 187, Pasal 189, Pasal 192, Pasal 197, Pasal 415, dan Pasal 420 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945;
- b. Para pihak tidak peduli bahwa keberadaan Pasal 168, Pasal 187, Pasal 189, Pasal 192, Pasal 197, Pasal 415, dan Pasal 420 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945;
- c. Para pihak tidak mengetahui tata cara pengajuan permohonan pengujian materiil.

## **V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945**

### **A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN**

- **Pengujian materiil UU 7/2017:**

1. **Pasal 168 ayat (1):**

*“Pemilu Presiden dan wakil Presiden dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan.”*

2. **Pasal 168 ayat (2):**

*“Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.”*

3. **Pasal 168 ayat (3):**

*“Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.”*

4. **Pasal 187 ayat (1):**

*“Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota.”*

5. **Pasal 187 ayat (2):**

*“Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi.”*

**6. Pasal 187 ayat (3):**

*“Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan, penetapan daerah pemilihan menggunakan bagian kabupaten/kota.”*

**7. Pasal 187 ayat (4):**

*“Penentuan daerah pemilihan anggota DPR dilakukan dengan mengubah ketentuan daerah pemilihan pada Pemilu terakhir berdasarkan perubahan jumlah alokasi kursi, penataan daerah pemilihan, dan perkembangan data daerah pemilihan.”*

**8. Pasal 187 ayat (5):**

*“Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini.”*

**9. Pasal 189 ayat (1):**

*“Daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota.”*

**10. Pasal 189 ayat (2):**

*“Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.”*

**11. Pasal 189 ayat (3):**

*“Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kabupaten/kota.”*

**12. Pasal 189 ayat (4):**

*“Dalam hal terdapat daerah pemilihan anggota DPRD provinsi yang sama dengan daerah pemilihan anggota DPR pada Pemilu 2014, daerah pemilihan DPRD provinsi tersebut disesuaikan dengan perubahan daerah pemilihan anggota DPR.”*

**13. Pasal 189 ayat (5):**

*“Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini.”*

**14. Pasal 192 ayat (1):**

*“Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan.”*

**15. Pasal 192 ayat (2):**

*“Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.”*

**16. Pasal 192 ayat (3):**

*“Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kecamatan.”*

**17. Pasal 192 ayat (4):**

*“Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan KPU.”*

**18. Pasal 197:**

*“Daerah pemilihan untuk anggota DPD adalah provinsi.”*

**19. Pasal 415 ayat (1):**

*“Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan.”*

**20. Pasal 415 ayat (2):**

*“Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya.”*

**21. Pasal 415 ayat (3):**

*“Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ kota, suara sah setiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya.”*

**22. Pasal 420:**

*“Penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan:*

- a. penetapan jumlah suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu di daerah pemilihan sebagai suara sah setiap partai politik.*
- b. membagi suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya.*
- c. hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak.*
- d. nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi.”*

**B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.**

**1. Pasal 1 ayat (2):**

*“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”*

**2. Pasal 6A ayat (1):**

*“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.”*

**3. Pasal 18 ayat (3):**

*“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.”*

**4. Pasal 19 ayat (1):**

*“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.”*

**5. Pasal 22C ayat (1)**

*“Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.”*

**6. Pasal 22C ayat (2)**

*“Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.”*

## **VI. ALASAN PERMOHONAN**

1. Pelaksanaan pemilihan umum secara serentak tahun 2019 telah menyebabkan jatuhnya sejumlah korban jiwa karena kelelahan. Berdasarkan data media online CNN Indonesia, total korban jiwa mencapai 554 orang yang meliputi KPPS, Panwas dan Polisi;
2. Rumitnya metode yang digunakan untuk memilih calon anggota legislatif (DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) karena sesuai dengan amanat Pasal 168 ayat (2) dan ayat (3) UU 7/2017, untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka [ayat (2)] dan Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak [ayat (3)];
3. Untuk sistem pemilihan calon anggota DPD RI telah benar yaitu menggunakan sistem distrik berwakil rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 168 ayat (2). Hanya saja jumlah calon tidak dibatasi sehingga masyarakat tidak tahu siapa yang akan dipilih dan setelah pencoblosan masyarakat tidak ingat siapa yang telah mereka pilih;
4. Bahwa pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa, Pemohon berharap agar Majelis Hakim Konstitusi yang mulia melakukan pengaturan-pengaturan sesuai dengan yang Pemohon ajukan terhadap sistem pemilihan umum sehingga pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2024 dan seterusnya tidak lagi menimbulkan korban jiwa. Adapun bentuk pengaturan yang Pemohon harapkan adalah sebagai berikut:
  - a. Satu kursi adalah satu daerah pemilihan (DAPIL) atau lebih lazim disebut sebagai sistem distrik. Ketentuan ini berlaku untuk semua jenis dan tingkatan pemilihan (DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota);
  - b. Setiap partai politik hanya diwakili oleh satu orang calon pada masing-masing DAPIL;
  - c. Masyarakat cukup mencoblos gambar partai tidak perlu memilih nama calon;

- d. Untuk mendekatkan pemilih dengan calon anggota DPR RI, maka daerah pemilihan (DAPIL) untuk anggota DPR RI maksimal adalah dua sampai tiga Kabupaten/Kota terdekat;
- e. Untuk mendekatkan pemilih dengan calon anggota DPRD Provinsi, maka daerah pemilihan (DAPIL) untuk anggota DPRD Provinsi maksimal adalah dua sampai lima kecamatan terdekat;
- f. Untuk mendekatkan pemilih dengan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, maka daerah pemilihan (DAPIL) untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota maksimal adalah lima sampai sepuluh Kelurahan/Desa terdekat;
- g. Daerah pemilihan (DAPIL) untuk calon anggota DPD RI dibagi menjadi empat yaitu DAPIL 1, DAPIL 2, DAPIL 3 dan DAPIL 4. Penentuan daerah pemilihan (DAPIL) untuk calon anggota DPD RI menggunakan sistem kluster (pengelompokan) yaitu kabupaten/kota terdekat;
- h. Jumlah calon anggota DPD RI untuk setiap Daerah Pemilihan (DAPIL) dibatasi menjadi maksimal 10 orang. Dengan demikian untuk setiap provinsi jumlah calon anggota DPD RI tidak lebih dari 40 orang;
- i. Jika calon/anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota meninggal dunia, maka Dewan Pengurus Pusat (DPP) partai pemenang pada distrik tersebut berhak menggantikannya dengan anggota yang baru;
- j. Jika calon/anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terlibat korupsi, maka yang berhak menggantikannya adalah partai dengan suara terbanyak berikutnya; dan
- k. Jika calon/anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan dari partai karena dianggap indisipliner, maka yang berhak menggantikannya adalah partai dengan suara terbanyak berikutnya.

## **VII. PETITUM**

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon;

2. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 168 ayat (1), ayat (2), ayat (3); Pasal 187 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5); Pasal 189 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5); Pasal 192 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4); Pasal 197, Pasal 415 ayat (1), ayat (2), ayat (3); dan Pasal 420 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau,

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).